

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG
TAHUN 2001 - 2005
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Ketetapan MPR Nomor TAP/IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tanggal 28 April 2000 Nomor 050/829/II/Bangda perihal Penyusunan Pola Dasar Pembangunan, perlu adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Palembang yang merupakan acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, diatas dan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI. Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 - 2004.
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
 8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
 9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Palembang Tahun 2001-2005.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2001-2005**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Palembang.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang yang terdiri dari Badan dan Kantor.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Palembang.
10. Pola Dasar adalah acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 2

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Palembang Tahun 2001-2005 disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah serta seluruh masyarakat di Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Pola Dasar Pembangunan Kota Palembang Tahun 2001-2005, sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
- BAB II : KONDISI UMUM**
- BAB III : VISI, MISI DAN TUJUAN**
- BAB IV : ARAH KEBIJAKAN**
- BAB V : PENUTUP**

Pasal 3

Materi Pola Dasar Pembangunan Kota Palembang Tahun 2001 - 2005, sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Buku Pola Dasar Pembangunan Kota Palembang Tahun 2001 - 2005 yang menjadi Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Kota Palembang Tahun 2001 - 2005 secara lebih rinci akan dituangkan pada rencana Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Palembang yang kemudian setiap tahunnya diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan sebagai landasan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17-1-2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG


Hujjah Mariam, AS
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2002 NOMOR 13

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2002

WALIKOTA PALEMBANG


H. HUSNI